

## IMPLEMENTASI HUKUM DALAM SISTEM PENDIDIKAN UNTUK MENCEGAH KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Sri Windani<sup>1</sup> Rizky Ayu<sup>2</sup> Indri Meiliawati<sup>3</sup> Zulfikar<sup>4</sup>

Universitas Putra Abadi Langkat, Sumatera Utara, Indonesia

sriwindani@gmail.com, rizkyayu475@gmail.com, indri.meiliawati05@gmail.com,  
ikutizul@gmail.com

### Abstrak

Perlindungan anak bukan hanya tentang kesejahteraan individu, tetapi juga tentang kesejahteraan bangsa dan negara secara keseluruhan. Anak-anak adalah aset berharga yang harus dilindungi dengan sepenuhnya. Mereka membutuhkan kesempatan yang sama dengan yang lainnya untuk berkembang secara fisik, mental, dan sosial agar bisa mencapai potensi optimal mereka. Tanpa perlindungan yang memadai, risiko terhadap kesejahteraan anak dan masa depan negara menjadi tinggi. Pentingnya perlindungan hak-hak anak tanpa diskriminasi tidak boleh diabaikan. Semua anak, tanpa memandang latar belakang mereka, berhak mendapatkan perlindungan yang sama dan hak yang sama dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pendidikan formal memiliki peran utama dalam membentuk pemahaman hukum di kalangan masyarakat, terutama dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Namun, implementasi aspek hukum dalam lingkungan pendidikan seringkali menemui hambatan, seperti kurangnya sumber daya dan pemahaman yang kurang mendalam. Penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif menjadi penting untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang perilaku manusia dan fenomena sosial terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak. Data yang terkumpul dan dianalisis membantu dalam mengidentifikasi masalah serta mencari solusi yang efektif dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Dampak jangka panjang dari kekerasan seksual pada anak tidak bisa diabaikan. Trauma yang dialami oleh korban seringkali berdampak besar pada kehidupan mereka, bahkan beberapa korban pelecehan seksual di masa kecil dapat menjadi pelaku kejahatan seksual saat dewasa. Oleh karena itu, perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab individu atau keluarga, tetapi juga tanggung jawab bersama dari pemerintah, masyarakat, dan institusi pendidikan. Anak-anak adalah investasi bagi masa depan bangsa. Untuk mewujudkan perlindungan anak yang lebih baik, kerja sama lintas sektor dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sekolah, sangat diperlukan. Hanya dengan upaya bersama, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.

**Kata kunci :** Kekerasan seksual terhadap anak, Dampak kekerasan terhadap anak, pendidikan, kesadaran hukum

### Abstract

*Child protection is not only about the well-being of individuals, but also about the welfare of the nation and the state as a whole. Children are valuable assets that must be fully protected. They need the same opportunities as others to develop physically, mentally, and socially in order to reach their full potential. Without adequate protection, the risks to the well-being of children and the future of the nation are high. The importance of protecting children's rights without discrimination cannot be overstated. All children, regardless of their background, are entitled to the same protection and rights in meeting their basic needs. Formal education plays a key role in shaping legal understanding within society, particularly in efforts to prevent sexual violence against children. However, the implementation of legal aspects in the education environment often faces obstacles, such as lack of resources and inadequate understanding. Qualitative research methods are important in gaining a deeper understanding of human behavior and social phenomena related to sexual violence against children. The data collected and analyzed help identify problems and find effective solutions in preventing sexual violence against children. The long-term impacts of sexual violence on children cannot be ignored. The*

*trauma experienced by victims often has a significant impact on their lives, and some victims of childhood sexual abuse may become perpetrators of sexual crimes in adulthood. Therefore, child protection is not only the responsibility of individuals or families, but also the collective responsibility of governments, communities, and educational institutions. Children are an investment in the future of the nation. To achieve better child protection, cross-sectoral cooperation from all parties, including governments, communities, and schools, is crucial. Only through collective efforts can we create a safe and inclusive environment for children to grow and thrive.*

**Keywords:** *Sexual violence against children, Impact of violence against children, education, legal awareness*

## **Introduction**

Anak-anak sangat penting bagi eksistensi manusia dan diperlukan bagi bangsa dan negara untuk bertahan hidup. Jika anak-anak akan mewarisi tugas negara mereka dan menjamin kelangsungan hidup negara untuk generasi mendatang, maka mereka harus diberi setiap kesempatan untuk berkembang dengan cara yang paling sehat, paling intelektual, dan paling sosial yang bisa dibayangkan. Untuk itu, mereka perlu dilindungi untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak tanpa hambatan dan memajukan kesejahteraan mereka.

Proteksi terbaik bagi anak-anak dan kesadaran hukum merupakan tujuan inti dari pendidikan formal. Namun, kesulitan utama terkait perlindungan anak adalah penerapan hukum di lingkungan pendidikan. Meskipun kebijakan untuk melindungi anak dari kekerasan seksual telah ada, penerapannya sering kali tidak optimal (Carmela and Suryaningsi 2021).

Diharapkan bahwa sistem pendidikan akan berfungsi sebagai forum untuk meningkatkan pengetahuan tentang

hukum yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dan untuk mempromosikan penerapan hukum-hukum ini di lingkungan sekolah dan masyarakat. Di sisi lain, ada hambatan seperti sumber daya yang tidak memadai, kerangka kerja yang tidak jelas untuk memasukkan unsur-unsur hukum ke dalam kurikulum, dan kurangnya pelatihan atau keahlian hukum di antara para instruktur.

Karena seksualitas sangat penting bagi kemajuan peradaban manusia, seksualitas dihormati dalam banyak ajaran agama dan kepercayaan, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. (Lubis et al. 2023) Dalam konteks ini, mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak membutuhkan pemahaman menyeluruh tentang bagaimana hukum ditegakkan atau diajarkan di lembaga pendidikan.

Di samping itu, pendidikan seksual juga menjadi fokus utama dalam kurikulum pendidikan sebagai cara untuk pencegahan dan meminimalisir kekerasan terhadap anak.

Tujuan pendidikan Indonesia adalah membantu peserta didik mengembangkan diri secara aktif dalam berbagai aspek, termasuk kekuatan spiritual, kepribadian, kecerdasan, dan keterampilan yang diperlukan untuk kebaikan diri sendiri, masyarakat, serta negara. Pendidikan di Indonesia juga bertujuan untuk sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, mengutamakan moralitas tinggi dan memperkuat keimanan (Andriani and Yuningsih 2023).

Pertumbuhan dan kesejahteraan anak-anak sangat terpengaruh oleh kekerasan terhadap anak sebagai masalah sosial. Anak-anak yang mengalami kekerasan seperti itu menderita kualitas hidup yang lebih rendah karena trauma psikologis mereka.(Camelia and Nirmala 2017) Untuk melindungi anak-anak dari pelecehan seksual dengan lebih baik, penelitian tambahan diperlukan untuk menentukan hambatan dan menilai strategi terbaik untuk memasukkan informasi hukum ke dalam sistem pendidikan.

Kekerasan seksual digambarkan sebagai hubungan di mana seorang anak digunakan sebagai objek untuk memuaskan hasrat seksual orang dewasa atau orang yang lebih tua, seperti orang tua, saudara, atau orang asing. Hal ini dapat berupa pemaksaan, ancaman, penyuapan, penipuan, atau tekanan. Ketika seorang anak mengalami pelecehan seksual,

tidak mungkin selalu ada kontak fisik antara korban dan pelaku. Contoh kekerasan seksual termasuk pemerkosaan dan bentuk-bentuk pelecehan seksual lainnya.(Antari 2021) Pelecehan seksual terhadap anak tindakan yang melanggar hukum, agama, dan etika (Uma, Sambali, and Mohede 2021).

Mengingat konteks di atas, topik penelitian ini akan berpusat pada pentingnya melindungi anak-anak dari kekerasan seksual di lingkungan belajar, serta fungsi pendidikan seksual dan pengetahuan hukum dalam mencapai tujuan ini. Ini adalah upaya untuk melakukan analisis lengkap tentang kesulitan, pencapaian, dan pengetahuan yang terkait dengan penanganan pelecehan seksual anak di lingkungan pendidikan.

## **Method**

Dalam penelitian ini, digunakan metode kualitatif yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang perilaku manusia dan fenomena sosial. Metode ini mengumpulkan data deskriptif non-angka dan menafsirkannya. Penelitian ini terkait implementasi hukum dalam sistem pendidikan untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak-anak. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan:

1. Analisis Dokumen Hukum: Menganalisis undang-undang, peraturan, dan literatur hukum terkait

- perlindungan anak dan kekerasan seksual.
2. Studi Pustaka: Mengumpulkan informasi dari artikel jurnal, buku, dan riset terkait pemahaman hukum dalam pendidikan untuk mencegah kekerasan seksual pada anak-anak.
  3. Analisis Perbandingan Hukum: Membandingkan kebijakan hukum di berbagai wilayah atau negara terkait perlindungan anak dari kekerasan seksual.
  4. Evaluasi Hambatan dan Solusi: Menganalisis faktor-faktor yang menghambat implementasi pemahaman hukum dalam pendidikan untuk mencegah kekerasan seksual pada anak-anak, serta mengevaluasi solusi yang dapat diusulkan.

Metode-metode ini digunakan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam sistem pendidikan guna mencegah kekerasan seksual pada anak-anak serta mengidentifikasi kendala yang ada dalam penerapan tersebut.

## Results

Perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan bagian dari negara yang berlandaskan hukum. Indonesia menerima konsep ini, seperti yang tertulis di Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, untuk melindungi hak-hak semua orang di Indonesia, termasuk

hak untuk tidak didiskriminasi, seperti yang disebutkan di Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 (Setiabudhi et al. 2023).

Menurut data dari Simfoni PPA KemenPPPA Jan-Agt 2023, terdapat 11.582 kasus kekerasan anak. Sebagian besar terjadi di rumah (53%) dan sekolah (9%). Terdapat 7.583 pelaku, mayoritas dari teman/pacar (28%) dan orang tua (21%). Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA, Nahar, menyebut ada 5 jenis kekerasan anak: fisik, psikis, seksual, penelantaran, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (“Penguatan Koordinasi Lintas Kementerian/Lembaga Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak” 2023).

Tabel 1. Anak Korban Kekerasan

No	Provinsi	Jumlah Kasus
1	Aceh	753
2	Bali	240
3	Banten	818
4	Bengkulu	364
5	DIY	592
6	DKI Jakarta	473
7	Gorontalo	219
8	Jambi	391
9	Jawa Barat	2168
10	Jawa Tengah	1492
11	Jawa Timur	1912
12	Kalimantan Barat	395
13	Kalimantan Selatan	520

14	Kalimantan Timur	733
15	Kalimantan Utara	181
16	Kepulauan Riau	485
17	Lampung	756
18	Maluku	332
19	Maluku Utara	302
20	NTB	673
21	NTT	826
22	Papua	62
23	Papua Barat	139
24	Papua Barat Daya	76
25	Papua Pegunungan	5
26	Papua Selatan	78
27	Papua Tengah	37
28	Riau	999
29	Sulawesi Barat	117
30	Sulawesi Selatan	1169
31	Sulawesi Tengah	598
32	Sulawesi Tenggara	368
33	Sulawesi Utara	830
34	Sumatera Barat	814
35	Sumatera Selatan	581
36	Sumatera Utara	1484
<b>Jumlah</b>		<b>21982</b>

**Sumber (“SIMFONI-PPA” 2023)**

Berdasarkan data dalam tabel, Provinsi Jawa Barat mencatat 2168 kasus kekerasan terhadap anak, menjadi peringkat pertama. Di peringkat kedua, terdapat Provinsi Jawa Timur dengan 1912 kasus, dan Provinsi Jawa Tengah berada di peringkat ketiga dengan 1492 kasus.

Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak masih sering terjadi di Indonesia. Kondisi ini membutuhkan perhatian semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sekolah untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak.

**Discussion**

Perlindungan anak adalah tugas bagi semua orang, terutama keluarga. Keluarga adalah lingkungan terdekat bagi anak-anak dan juga tempat di mana anak-anak belajar pertama kali. Mereka merasa aman di lingkungan keluarga, yang sangat memengaruhi bagaimana mereka tumbuh secara mental. Keluarga memiliki tanggung jawab penting dalam merawat, mengajar, dan melindungi anak (Asmah, Sulaiman, and Noorhapizah 2023).

Lembaga Pendidikan juga berperan penting dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Namun, sayangnya, seringkali kekerasan terhadap anak terjadi di sekolah. Contohnya adalah tindakan bullying yang dilakukan oleh siswa kepada siswa lainnya (Dahlia, Siti Mariyam, and Ingka Putri 2022).

Salah satu bentuk kekerasan yang paling sering terjadi di sekolah adalah perundungan. Sebenarnya, kriminalitas dan kekerasan di sekolah baru-baru ini meningkat hingga termasuk serangan seksual. Pelaku kekerasan sering menekan

korban dengan mengintimidasi dan menggunakan kekerasan. Karena status mereka yang rendah, korban kekerasan di sekolah biasanya merasa tidak berdaya dan takut untuk melawan. Kesehatan siswa dan proses belajar-mengajar dapat terpengaruh negatif oleh lingkungan sekolah yang berbahaya (Zohriah, Torismayanti, and Firdaos 2023).

UU PKDRT (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai tindakan memaksa hubungan seksual terhadap pasangan suami atau istri, atau anggota rumah tangga, termasuk untuk tujuan komersial. Sementara itu, Pasal 1 UU Kekerasan Seksual (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022) menyatakan bahwa tindak pidana kekerasan seksual meliputi perbuatan yang diatur dalam undang-undang tersebut serta tindak kekerasan seksual lainnya yang diatur dalam peraturan lain, sepanjang sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut.

Klasifikasi kekerasan seksual tertuang dalam Pasal 4 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual::

1. pelecehan seksual nonfisik;
2. pelecehan seksual fisik;
3. pemaksaan kontrasepsi;
4. pemaksaan sterilisasi
5. pemaksaan perkawinan;
6. penyiksaan seksual;

7. eksploitasi seksual;
8. perbudakan seksual;
9. kekerasan seksual berbasis elektronik.

Berikut adalah bentuk-bentuk kekerasan seksual tambahan selain yang telah disebutkan sebelumnya:

1. Perkosaan
2. Perbuatan cabul
3. Persetubuhan, perbuatan cabul, atau eksploitasi seksual terhadap anak
4. Tindakan yang melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban
5. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual
6. Pemaksaan pelacuran
7. Tindak pidana perdagangan orang yang bertujuan untuk eksploitasi seksual
8. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga
9. Tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana kekerasan seksual
10. Tindak pidana lain yang secara tegas diatur sebagai kekerasan seksual menurut peraturan perundang-undangan.

Trauma akibat kekerasan seksual seringkali berdampak jangka panjang pada anak-anak, bahkan beberapa korban pelecehan seksual di masa kecil dapat

menjadi pelaku kejahatan seksual saat dewasa. Kasus semacam itu memerlukan perhatian serius dari negara karena berpotensi merusak masa depan anak-anak dan merusak citra pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan peraturan yang bertujuan untuk mencegah kekerasan seksual di lingkungan pendidikan (Anggraeni 2021).

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Sekolah (Permendikbudristek PPKSP) merupakan aturan hukum bagi seluruh anggota komunitas sekolah. Peraturan ini diciptakan dengan tujuan jelas untuk mengatasi serta mencegah kekerasan seksual, perundungan, dan juga diskriminasi serta intoleransi. Lebih lanjut, peraturan ini bertujuan untuk membantu sekolah dalam menangani kasus-kasus kekerasan yang meliputi bentuk-bentuk seperti kekerasan online, kekerasan psikologis, dan lainnya, dengan fokus pada membantu para korban.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 bertujuan untuk:

1. Melindungi semua individu di satuan pendidikan dari kekerasan.
2. Mencegah anggota komunitas pendidikan melakukan kekerasan di lingkungan tersebut.

3. Melindungi siapapun dari kekerasan di lingkungan pendidikan.
4. Mengatur cara pencegahan, penanganan, dan sanksi terhadap kekerasan di lingkungan pendidikan.
5. Membangun lingkungan pendidikan yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari diskriminasi serta intoleransi. Tujuan dari usaha mencegah dan menangani kekerasan di lingkungan satuan pendidikan adalah:

1. Anggota komunitas pendidikan mampu mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan pendidikan.
2. Anggota komunitas pendidikan mampu melaporkan kekerasan yang dialami atau diketahui.
3. Anggota komunitas pendidikan mampu mencari dan mendapatkan bantuan saat mengalami kekerasan.
4. Korban kekerasan dapat segera mendapatkan penanganan dan dukungan yang komprehensif.
5. Lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan Kementerian memiliki kapasitas untuk menanggapi dan menangani kekerasan sesuai tanggung jawabnya.
6. Lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan Kementerian memiliki kapasitas untuk mencegah kekerasan di lingkungan pendidikan sesuai dengan wewenang yang dimilikinya.

Perlindungan anak adalah upaya untuk memastikan anak-anak dapat melaksanakan hak-hak dan kewajiban mereka dengan sepenuhnya (Laurensius Arliman S 2017). Korban asusila pada masa anak cenderung mengalami gangguan paranoid dan trauma yang berkepanjangan, yang kemudian dapat menyebabkan masalah dalam hubungan dengan lawan jenis ketika dewasa.

Dampak lainnya dari kekerasan fisik dan pelecehan seksual yang dialami anak adalah potensi mereka untuk menjadi individu yang apatis di kemudian hari, yang merupakan ironi yang lebih besar. Kekerasan terhadap anak berdampak serius pada kesehatan, baik secara fisik maupun mental.(Efendi and Kasih 2022) Dampak psikologis dari kekerasan seksual dapat mengganggu perkembangan anak dan mempengaruhi kualitas hidupnya.

Anak yang menjadi korban tindakan asusila bisa mengalami gangguan mental, trauma yang berlangsung lama, dan kesulitan dalam hubungan dengan lawan jenis saat dewasa. Kekerasan fisik dan pelecehan seksual pada anak dapat menyebabkan mereka menjadi kurang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Selain itu, korban kekerasan seksual juga dapat mengalami gangguan seksual, depresi yang parah, percobaan bunuh diri berulang, dan kemungkinan melakukan perilaku yang

mereka alami saat masih kecil (Susilowati 2019).

Anak adalah bagian penting dari masyarakat dan merupakan investasi untuk masa depan bangsa. Untuk memastikan kesejahteraan mereka serta pertumbuhan yang optimal, perlindungan hak anak tanpa diskriminasi sangat penting. Pendidikan formal memiliki peran utama dalam membentuk pemahaman hukum terkait kekerasan seksual terhadap anak (Nurisman 2022). Walaupun telah dilakukan upaya penyusunan kebijakan perlindungan anak, seringkali ada hambatan dalam implementasinya.

Harapannya, sistem pendidikan dapat menjadi landasan penting dalam meningkatkan pemahaman tentang hukum terkait kekerasan seksual pada anak-anak dan mendorong penerapannya dalam kehidupan sehari-hari (Sari 2022).

Namun, tantangan seperti pemahaman yang kurang di kalangan pendidik, keterbatasan sumber daya, dan kebutuhan akan kerangka kerja yang jelas untuk mengintegrasikan hukum ke dalam kurikulum pendidikan, merupakan hal yang perlu diatasi.

Pemahaman yang komprehensif tentang cara pengajaran hukum di lembaga pendidikan sangat penting dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak-anak, sambil mempertimbangkan norma sosial dan agama. Pendekatan pendidikan di



Indonesia, sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, menegaskan pentingnya pembentukan karakter yang baik, termasuk pendidikan seksual bagi anak-anak.

Dalam rangka mewujudkan perlindungan anak yang lebih baik, diperlukan kerja sama dari semua pihak terutama pemerintah, masyarakat, dan sekolah. Peraturan dan pendekatan yang tepat dalam sistem pendidikan perlu ditingkatkan agar dapat mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap anak.

Melalui pemahaman hukum yang lebih dalam dan implementasi yang baik dalam kurikulum pendidikan, diharapkan anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

## Conclusions

Perlindungan hak-hak anak tanpa diskriminasi adalah kunci utama bagi kemajuan masa depan bangsa. Pendidikan, terutama yang berkaitan dengan pemahaman hukum terhadap kekerasan seksual terhadap anak, menjadi krusial dalam upaya pencegahan. Kolaborasi antara keluarga, pemerintah, masyarakat, dan lingkungan sekolah sangat diperlukan dalam perlindungan anak. Penerapan undang-undang yang tepat sangat penting untuk melindungi anak-anak dari kekerasan. Perlu juga penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi hambatan dan

mencari solusi yang efektif dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak.

## References

- Andriani, Ana, and Tri Yuningsih. 2023. "Pencegahan Pelecehan Seksual Siswa Sekolah Dasar Melalui Implementasi Pendidikan Seksual Menurut Islam." *Khazanah Pendidikan* 17 (1): 294–300. <https://doi.org/10.30595/jkp.v17i1.16511>.
- Anggraeni, Nita. 2021. "Problematika Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *103.20.188.221* 17 (2): 36–45. <http://103.20.188.221/index.php/ahkm/article/view/5429>.
- Antari, Putu Eva Ditayani. 2021. "Pemenuhan Hak Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice Pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali." *Jurnal HAM* 12 (1): 75. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.75-94>.
- Asmah, Asmah, Sulaiman Sulaiman, and Noorhapizah Noorhapizah. 2023. "Adversity Quotient Sebagai Perantara Pengaruh Persepsi Dan Kecerdasan Mengelola Emosi Terhadap Kekerasan Verbal Pada Anak." *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 7 (1): 225–39. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i1.3744>.
- Camelia, Lely, and Ine Nirmala. 2017. "Penerapan Pendidikan Seks Anak Usia Dini Menurut Perspektif Islam." *Yaa Bunayya: Jurnal Pendidikan*

- Anak Usia Dini* 1 (1): 27–32.
- Carmela, Herlinda Ragil Feby, and Suryaningsi. 2021. “Penegakan Hukum Dalam Pendidikan Dan Perlindungan Anak Di Indonesia.” *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1 (2): 58–65.
- Dahlia, Nelly, Yurike Siti Mariyam, and Vanessa Ingka Putri. 2022. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Di Satuan Pendidikan Kementerian Agama” 6 (2): 1–14.
- Efendi, Sumardi, and Dar Kasih. 2022. “Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Aceh Barat Dalam Persepektif Hukum Islam.” *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 7 (2): 88–100. <https://doi.org/10.32505/legalite.v7i2.4705>.
- Laurensius Arliman S. 2017. “Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19 (2): 305–26. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Lubis, Muhammad Ridwan, Gomgom TP Siregar, Cut Nurita, Diana Lubis, and Rini Novita. 2023. “Sosialisasi Kekerasan Seksual Pada Anak Serta Perlindungan Berdasarkan Uu Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Tpks) Di Desa Sena Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang.” *Jurnal PKM Hablum Minannas* 2 (1): 7–27. <https://doi.org/10.47652/jhm.v2i1.359>.
- Nurisman, Eko. 2022. “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4 (2): 170–96. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>.
- “Penguatan Koordinasi Lintas Kementerian/Lembaga Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak.” 2023. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan. 2023. <https://www.kemenkopmk.go.id/penguatan-koordinasi-lintas-kementerianlembaga-dalam-pencegahan-kekerasan-terhadap-perempuan-dan#:~:text=Berdasarkan jenis kekerasannya%2C aduan tertinggi,penanganan kekerasan masih perlu ditingkatkan>.
- Sari, Widya Cindy Kirana. 2022. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Seksual.” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2 (1): 61–72. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53747>.
- Setiabudhi, Donna Okthalia, Jovano Abraham Alfredo Apituley, Muhammad Farhan Umar, and Toar Kamang Ronald Palilingan. 2023. “Quo Vadis Perlindungan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Analisis Sistem Hukum.” *Amanna Gappa* 31 (2): 129–38.
- “SIMFONI-PPA.” 2023. 2023. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.
- Susilowat, Endang. 2019. “Urgensi Pendidikan Anti Kejahatan Seksual Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana.”

- JUSTITIABLE-Jurnal Hukum* 1: 21–42.  
<https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JUSTITIABLE/article/view/45/33>.
- Uma, Cindrawati S., Selviani Sambali, and Noldy Mohede. 2021. “TINJAUAN HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN HUKUMAN TAMBAHAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK BERDASARKAN PASAL 81 UU NO.17 TAHUN 2016.” *Lex Crimen X* (2): 213–22.
- Zohriah, Anis, Torismayanti Torismayanti, and Rijal Firdaos. 2023. “Implementasi Strategi Manajemen Konflik Untuk Mencegah Kekerasan Di Sekolah.” *EduInovasi: Journal of Basic Educational Studies* 4 (1): 17–37.  
<https://doi.org/10.47467/edui.v4i1.4059>.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan